

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, menciptakan, dan menyebarkan informasi. Di tengah kemudahan akses tersebut, isu mengenai hak kekayaan intelektual (Indonesia, 2014), khususnya hak cipta, menjadi semakin krusial (Christine S.T Kansil & Sulistio, 2024). Hak cipta, sebagai perlindungan hukum bagi pencipta atas karyanya, berperan penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi (Kholif, 2025). Namun, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, terhadap pentingnya hak cipta seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pembajakan, plagiarisme, dan penggunaan karya tanpa izin (Nandiansyah *et al.*, 2022)

Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sering kali menghasilkan berbagai karya kreatif, baik itu dalam bentuk tugas akademik, proyek pribadi, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa Ilmu Komunikasi, sebagai calon profesional yang akan berkecimpung langsung dalam industri kreatif, media, dan komunikasi, memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan etika berkarya. Mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang akan menghasilkan berbagai karya seperti tulisan, desain grafis, video, dan fotografi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak cipta seharusnya menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan mereka (UMM, 2024)

Program Studi Ilmu Komunikasi memiliki tiga peminatan utama, yaitu *Public Relations* (PR), *Audio Visual* (AV), dan *Jurnalistik* (JR), yang masing-masing menuntut mahasiswa untuk memproduksi berbagai karya orisinal sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis praktik (UMM, 2024). Karya tersebut dapat berupa konten media, film pendek, desain kampanye, hingga tulisan dan fotografi

jurnalistik, yang seluruhnya bertujuan mengembangkan kompetensi kreatif dan profesional mahasiswa Dalam praktiknya (UMM, 2024), produk-produk ini tidak jarang dimanfaatkan secara komersial, misalnya melalui jasa pembuatan konten, desain, ataupun publikasi digital. Namun, ketika menghasilkan dan memasarkan karya tersebut, banyak mahasiswa yang belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta, sehingga risiko terjadinya pelanggaran hak cipta masih cukup tinggi (Armansyah & Badru, 2025). Situasi ini terutama terlihat pada mahasiswa angkatan 2022 yang saat ini aktif terlibat dalam berbagai proyek akademik maupun kegiatan praktikum.

Pergeseran paradigma komunikasi di era media baru telah melahirkan fenomena *User-Generated Content* (UGC), di mana individu, termasuk mahasiswa Ilmu Komunikasi, kini berperan ganda sebagai produsen sekaligus konsumen informasi atau prosumer (Ritzer, 2015). Dalam ekosistem digital, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM secara aktif mendistribusikan berbagai pesan melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok sebagai bagian dari praktik komunikasi kreatif. Namun, kemudahan dalam melakukan *re-uploading*, *remixing*, dan kurasi konten dalam budaya digital ini sering kali mengaburkan batasan antara inspirasi kreatif dan pelanggaran hak cipta (Jenkins, 2018). Fokus utama dalam kajian komunikasi bukan hanya pada aspek legal formal, melainkan pada bagaimana pesan tersebut dikelola dan didistribusikan secara etis agar hak moral dan ekonomi kreator tetap terlindungi di tengah derasnya arus pertukaran informasi digital yang tanpa batas. Kesadaran mahasiswa mengenai hak cipta berpotensi membuat mereka melakukan pelanggaran tanpa disadari, baik berupa plagiarisme maupun penggunaan karya orang lain tanpa izin (Arista & Listyani, 2015). Kedua, keterbatasan pemahaman tentang hak cipta juga menghambat mahasiswa dalam melindungi karya mereka sendiri secara optimal, sehingga karya tersebut menjadi lebih rentan terhadap pencurian, peniruan, atau penggunaan tanpa persetujuan dari pihak lain (Hidayah *et al.*, 2017)

Pemilihan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang sebagai subjek penelitian didasarkan pada karakteristik unik yang mereka miliki dalam proses komunikasi. Menurut Schramm, (1972) Tingkat kesadaran terhadap

hak cipta pada mahasiswa ini tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk dari irisan antara *field of experience* (bidang pengalaman) dan *frame of reference* (kerangka acuan). Melalui berbagai mata kuliah praktikum pada setiap penjuruan *Audio Visual*, *Public Relations* dan *Jurnalistik*, mahasiswa memiliki pengalaman langsung dalam memproduksi dan mendistribusikan karya (*field of experience*), sementara kurikulum pendidikan komunikasi memberikan landasan etika dan teori media (*frame of reference*). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana interaksi antara pengalaman produksi dan latar belakang pendidikan tersebut mampu membentuk kesadaran hukum dan etika mereka dalam menghadapi isu hak cipta di era digital.

Faktanya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih banyak individu, termasuk di lingkungan akademis, yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan kaidah-kaidah hak cipta (Armansyah & Badru, 2025). Beberapa kasus plagiarisme di kalangan mahasiswa, penggunaan materi berhak cipta tanpa mencantumkan Sumber, dan persepsi bahwa semua konten di internet adalah publik, menjadi indikasi kuat bahwa tingkat kesadaran terhadap hak cipta masih perlu ditingkatkan (Arista & Listyani, 2015)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aqsal, (2024) menunjukkan bahwa mahasiswa sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, khususnya ketika menggunakan materi digital dari internet tanpa izin. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi hak cipta di kalangan mahasiswa menjadi faktor utama munculnya pelanggaran akademik maupun penggunaan karya digital secara ilegal (Wulandari, 2024). Kondisi tersebut menegaskan perlunya peningkatan pemahaman dan edukasi mengenai hak cipta agar mahasiswa mampu menggunakan dan menghasilkan karya secara lebih bertanggung jawab (Disemadi *et al.*, 2024).

Ketidaktahuan mengenai hak cipta pada karya kreatif tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemilik karya, tetapi juga bagi mahasiswa itu sendiri. Kurangnya pemahaman tersebut membuat mahasiswa kehilangan hak atas pengakuan, perlindungan hukum, serta potensi manfaat ekonomi dari karya yang mereka

hasilkan (Ardiansyah, 2022). Selain itu, pelanggaran hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, yang berpotensi merusak reputasi, kredibilitas, dan masa depan karier mahasiswa (IWM, 2025)

Permasalahan ini sangat relevan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang , khususnya pada Program Studi Ilmu Komunikasi. Sebagai salah satu universitas swasta terkemuka di Indonesia yang memiliki fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Fahrudin & Prayudha, 2023), UMM memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mahasiswanya memiliki kesadaran hukum yang tinggi, termasuk dalam hal hak cipta. Dengan mengkaji tingkat kesadaran mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pemahaman mereka terhadap isu hak cipta, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kesadaran tersebut. (Rongcai *et al.*, n.d.). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hak cipta di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM, serta mendorong terciptanya lingkungan akademik yang lebih menghargai dan melindungi karya intelektual.

Rendahnya kesadaran mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terhadap hak cipta karya kreatif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik secara hukum maupun non-hukum. Kondisi ini juga secara tidak langsung menghambat pertumbuhan industri kreatif yang sehat, karena lulusan yang tidak menghargai karya orang lain cenderung terlibat dalam praktik ilegal (Annisa & Sommaliagustina, 2024). Oleh karena itu, pentingnya edukasi hak cipta menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem akademis yang jujur dan melahirkan profesional yang beretika (Irma, Sawen, Cheryl, 2025). Dengan memperinci dampak negatif ini, diharapkan mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM dapat lebih memahami pentingnya kesadaran hak cipta dan konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidaktahuan mereka (Praktik & Hak, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai isu ini dan mendorong peningkatan literasi hak cipta di kalangan mahasiswa.

Pentingnya tingkat kesadaran ini pada dasarnya merupakan bagian dari literasi media digital. Dalam ilmu komunikasi, kesadaran bukan hanya soal kepatuhan pada hukum, melainkan bagaimana seorang mahasiswa yang menciptakan karya memahami ekosistem media tempat mereka bekerja (Buckingham, 2015). Mahasiswa yang memiliki literasi hak cipta yang baik akan mampu menjaga orisinalitas pesan, menghormati hak intelektual rekan sejawat, dan membangun kredibilitas profesional mereka di mata publik (Potter, 2019). Literasi ini menjadi fondasi bagi komunikator untuk menavigasi etika produksi konten di tengah budaya partisipasi digital yang masif (Jenkins, 2018).

Dengan memahami pentingnya hak cipta dalam mendistribusikan karya kreatif, mahasiswa akan lebih mampu melindungi karya yang mereka hasilkan, sekaligus menghargai hak kepemilikan intelektual orang lain. Pemahaman ini juga membantu mereka menghindari berbagai risiko hukum yang dapat muncul akibat penggunaan karya tanpa izin (Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, 2025). Pada akhirnya, literasi hak cipta yang baik akan mendukung kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia profesional, terutama di bidang komunikasi yang sangat bergantung pada kreativitas dan produksi karya orisinal (Anisa *et al.*, n.d., 2025)

1.2 Rumusan Masalah

Sejauh mana tingkat kesadaran mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang mengenai hak cipta pada karya kreatif di media digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat kesadaran mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang dalam menghargai dan melindungi karya kreatif di bidang komunikasi pada ekosistem digital.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Kontribusi terhadap Pemahaman Teori Hak Cipta dalam Ilmu Komunikasi. Penelitian ini akan mengisi gap pengetahuan dengan memberikan data empiris yang berpotensi mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif mengenai hak cipta dan perlindungan karya intelektual. Ini dapat mencakup penambahan mata kuliah atau modul yang fokus pada hak cipta, etika komunikasi, dan pengelolaan karya kreatif terkait pemahaman tentang kesadaran hak cipta di kalangan mahasiswa. Penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi mengelola ciptaan intelektual mereka dalam lingkungan akademik dan profesional. Melalui analisis kesadaran hak cipta, penelitian ini memberikan gambaran tentang hubungan antara komunikasi kreatif dan perlindungan hukum karya intelektual.

1.4.2 Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Malang khususnya Program Studi Ilmu Komunikasi dapat menyusun modul pendidikan yang khusus membahas hak cipta dan perlindungan karya intelektual. Modul ini harus mencakup informasi tentang dasar-dasar hak cipta, cara melindungi karya, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Dengan adanya modul ini, mahasiswa akan lebih memahami pentingnya hak cipta dalam konteks akademik dan profesional.

b. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan informasi terkait pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis sehingga Perguruan Tinggi dapat turut meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

